



PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PENDIDIKAN

Jalan . Ki Gede Sebayu No 1 Gedung E Lt. 2 Tegal
Telp (0283) 351008 Faks.(0283) 353305 Kode Pos 52123

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TEGAL

NOMOR : 421.1/0065

TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (KB)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TEGAL

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan ijin pendirian Kelompok Bermain (KB) "TUNAS HIDUP HARAPAN KITA" Nomor : 01/YTDT/PAUD THHK/III/2013 tanggal : 29 Maret 2013 atas nama Ir. Drs. Adji Djoyo, MM selaku Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) "TUNAS HIDUP HARAPAN KITA" di Jl. Gurami No. 6 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, maka perlu diberikan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem, Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4713);
12. Keputusan menteri Sosial RI Nomor 46 Tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
14. Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14/MPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 prioritas pemberian ijin pendirian Pendidikan Non Formal dan Informal dan rekomendasi tim verifikasi Pendirian Ijin Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal;

15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4) ;
16. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Non Formal.

M E M U T U S K A N


Menetapkan	
PERTAMA	: Memberi ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) "TUNAS HIDUP HARAPAN KITA" di Jl. Gurami No. 6 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal ;
KEDUA	: Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) melaksanakan kegiatan sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, meliputi : <ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai kurikulum yang berlaku;2. Menjaga kualitas pendidikan;3. Memperhatikan kegiatan sesuai dengan kalender pendidikan;4. Tidak bersifat bisnis;5. Menjaga ketenraman di lingkungan masyarakat;6. Apabila melakukan hal-hal penyimpangan, maka ijin akan dicabut dan diberikan sangsi sesuai ketentuan yang berlaku;
KETIGA	: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya.

KEEMPAT

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan / dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : TEGAL

Pada Tanggal : 11 April 2013



Tembusan kepada Yth :

1. Walikota Tegal ;
2. Kepala UPPD SD Kecamatan Tegal Barat ;
3. Kepala Kelurahan Tegalsari ;
4. Arsip.